



H Yadi

**Assalamualaykum,
Informasi Agenda
Kegiatan Hari Senin 20
Maret 2023 sbb :**

**1.) Pukul 07.15-07.45
Apel pagi Seluruh
Pegawai + sekaligus
pengumuman pegawai
terbaik semester II Tahun
2022 katagori ASN dan
Non-ASN.**

**2.) Pukul 07.45-08.00
Doorprice berhadiah
TV 20" bagi pegawai
yang ikut pada acara
ANVESTA dan belum
mendapatkan hadiah.**

**3.) Pukul 09.00 sd selesai
Acara Pembahasan Akhir
LAKIP dan Manajemen
Risiko di AULA Veteran
Bagi pejabat Pengawas,
JF-PP Ahli Madya dan
Muda, JF-PKPM Ahli
Madya dan Muda dan
Anggota Tim Lakip.**

Terima kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks. (0264) 8224794 Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id
Website : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id

NOTULEN

Rapat : Sosialisasi Manajemen Risiko
Hari/Tanggal : Senin, 20 Maret 2023
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup

Kepala Rapat

Ketua : Kepala DPMPTSP
Sekretaris : Sekretaris
Pencatat : Perencana Ahli Muda

Peserta Rapat : Pegawai DPMPTSP

Kegiatan Rapat : 1. Pembukaan oleh Sekretaris DPMPTSP diawali dengan penyampaian acara rapat
2. Pembahasan Manajemen Risiko oleh Sekretaris Dinas
3. Penutup

1) Kata Pembukaan : Rapat dipimpin oleh Sekretaris, bahwa DPMPTSP telah mengikuti Bimtek Manajemen Risiko yang diadakan oleh Bappelitbangda dan sangat perlu untuk disosialisasikan kepada pegawai di lingkungan DPMPTSP

2) Pembahasan : **Apa itu manajemen risiko?**
Setiap organisasi pasti memiliki tujuan, dalam prosesnya, akan selalu ada masalah-masalah yang menghambat organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Masalah-masalah tersebut diidentifikasi sebagai risiko, sedangkan usaha-usaha untuk mengelola masalah-masalah tersebut agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi dapat didefinisikan sebagai manajemen risiko. Kerangka berpikir seperti itu kiranya dapat digunakan sebagai titik awal dalam memahami manajemen risiko.
Tuntutan untuk mewujudkan *Good Governance* pada lingkungan birokrasi semakin memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah.

Urgensi Penerapan Manajemen Risiko di DPMPTSP

Hal yang melatarbelakangi DPMPTSP perlu menerapkan manajemen risiko adalah adanya risiko-risiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Risiko-risiko ini perlu diidentifikasi, dianalisis dan ditangani agar gangguan terhadap pencapaian tujuan organisasi dapat diminimalkan atau apabila terjadi dampaknya tidak signifikan. Selain itu, dalam penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) parameter Manajemen Risiko Indeks (MRI) termasuk dalam aspek yang dinilai.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan pergerakan dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risiko tersendiri. Contoh potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadinya korupsi/kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, penurunan kepercayaan publik, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan, kegagalan memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, DPMPTSP memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menyusun sasaran strategi yang harus dicapai. Dalam merealisasikan strategi sasaran untuk mencapai target kinerja utama yang telah ditetapkan tersebut, ada kemungkinan gagal atau tidak dapat dicapai sesuai rencana.

Hal ini disebabkan adanya potensi risiko yang terjadi, sehingga perlu penerapan manajemen risiko untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan berdampak negatif pada sasaran strategi yang hendak dicapai. Untuk memudahkan bantuan, risiko biasanya diuraikan dalam tiga hal yakni penyebab, peristiwa dan dampak. Hal ketiga tersebut dapat dirangkai dalam kalimat secara sederhana sebagai berikut 'karena terjadi sesuatu (sebab), telah terjadi (peristiwa), sehingga mengakibatkan (dampak pada sasaran).

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pemantauan, dan pengelolaan potensi risiko untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategi organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu sasaran sasaran tersebut.

Daya tahan organisasi pemerintah terhadap kemungkinan munculnya risiko tergantung pada bagaimana mempersiapkan diri secara sistematis terhadap yang harus dihadapi. Kekuatan yang paling mendasar adalah terciptanya budaya risiko (*risk culture*) dimana sudah secara otomatis dan menyeluruh penerapan

pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko, serta integrasi keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya dalam setiap proses bisnis.

Untuk membangun budaya risiko diperlukan adanya suatu keterpaduan secara langkah bersama antara pimpinan puncak dan para pemimpin di seluruh tingkatan beserta jajarannya dalam mematuhi berbagai aturan yang ada dan semua pihak termasuk pemangku kepentingan yang saling berinteraksi dalam kegiatan sehari-hari organisasi.

Bentuk budaya sadar Risiko yang harus diterapkan meliputi:

Pertama, komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Peran pemimpin puncak dan jajarannya merupakan kunci utama dalam menjalankan perubahan. Jenis kepemimpinan dan perilaku pimpinan akan menjadi penentu bagi terciptanya budaya, risiko peduli yang diinginkan. Komitmen pimpinan yang menjadi prioritas terhadap program Manajemen Risiko dapat diwujudkan dan ditunjukkan oleh pimpinan puncak beserta para pemimpin di seluruh tingkatan dukungan baik dalam bentuk implisit maupun yang tercantum.

Kedua, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko. Komunikasi yang berujung diharapkan mampu menghasilkan perubahan sikap (*attitude change*) pada orang lain dengan tujuan untuk memudahkan orang lain dalam memahami pesan oleh seorang pemberi pesan (komunikator) dan menimbulkan *feedback* dari si penerima pesan (komunikan) secara efektif. Mengkomunikasikan risiko manajemen perlu dilakukan secara komprehensif dan masif kepada seluruh pegawai.

Ketiga, Penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik. Penghargaan bertujuan agar unit organisasi dapat mengembangkan kinerja pengelolaan risiko dengan membantu mereka menyadari dan menggunakan potensi mereka sepenuhnya dalam mengemban misi organisasi dan menyediakan informasi bagi pegawai dan pimpinan untuk membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan atau pelaksanaan tugas dan fungsi. Penghargaan yang dapat diberikan dalam hal ini dapat dalam bentuk non keuangan/materi sesuai kebijakan atasan langsung pegawai yang bersangkutan.

Keempat, Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi. Pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses organisasi bisnis yang dilakukan secara bertahap dapat diawali dengan penyelarasan manajemen risiko dengan sistem manajemen kinerja organisasi dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensi.

Didasarkan hal tersebut;

1. Bahwa ketercapaian IKU dinas didasari oleh ketercapaian indikator kinerja kunci pada pelaksanaan program-program kegiatan dan mitigasi risiko kegagalan dengan penerapan manajemen risiko.
2. Mitigasi terhadap Risiko Strategis DPMPTSP adalah :
 - kurangnya peminat penanaman modal, oleh karenanya agar dilaksanakan rencana pengendalian dengan peningkatan kualitas dan Kuantitas promosi kemudahan berinvestasi secara terjadwal serta pembinaan dan pengawasan laporan penanaman modal (LKPM)
 - sedangkan risiko strategis pada proses peningkatan nilai IKM adalah presentase jumlah sampel responden yang mengisi kuesioner tidak terpenuhi, oleh karenanya agar perbaikan substansi dan metode pengisian kuesioner agar supaya lebih mudah dipahami sehingga tingkat respon diharapkan meningkat.
3. Mitigasi terhadap Risiko Operasional DPMPTSP yaitu ;
 - Peraturan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal belum ada,
 - Terbatasnya konten isian Peta Potensi dan Peluang Usaha
 - Rendahnya jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
 - Masih kurangnya kegiatan usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal
4. Terdapat celah pengendalian
 - masih diperlukan promosi pada ruang lingkup yang lebih luas dan terjadwal
 - masih kurang optimal jumlah responden yang mengisi kuesioner
 - belum terbitnya perda yang di butuhkan
 - jumlah dan kompetensi petugas perizinan dan pengawasan yang belum memadai masih dapat ditingkatkan
 - Rendahnya jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
 - Jumlah dan kompetensi petugas perizinan dan pengawasan melakukan koordinasi dan sinkronisasi masih terbatas
5. Mitigasi terhadap Risiko *Fraud* DPMPTSP yaitu ;

Fraud berhubungan erat dengan risiko ketidakpastian terhadap sesuatu yang dapat terjadi atau menimpa organisasi. Penyebabnya keterbatasan informasi, atau tidak adanya informasi yang jelas tentang sesuatu yang mungkin akan terjadi. Dampak fraud sangat besar terhadap tujuan organisasi. Oleh karena itu, risiko area rawan *fraud* di

lingkungan DPMPTSP harus dikelola secara baik dengan manajemen risiko area rawan *fraud*. Jenis-jenis *Fraud* :

- Gratifikasi
 - Penyalahgunaan wewenang
 - Kombinasi Penyalahgunaan Wewenang dan Gratifikasi
- Mitigasi risiko *fraud* pada bidang :
- Pelayanan Perizinan
 - Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Pengadaan Barang dan Jasa

6. Rencana Tindak Pengendalian

- Meningkatkan minat penanaman Modal dengan peningkatan kualitas dan Kuantitas promosi kemudahan berinvestasi Secara terjadwal
- Perbaiki substansi dan metode pengisian kuesioner agar supaya lebih mudah dipahami sehingga tingkat respon diharapkan meningkat.
- Membuat naskah akademik sebagai langkah awal pembuatan Perda
- Melakukan konsultasi dan advokasi penambahan anggaran untuk pembuatan peta potensi dengan konten yang lebih luas
- Melakukan Koordinasi dan pembinaan kepada pelaku usaha
- Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan usaha dengan para pelaku usaha

3) Penutup (masukan pimpinan)

DPMPTSP sebagai unit pemilik risiko (UPR) agar tiap pegawai dapat senantiasa melaksanakan :

- Menilai risiko (*risk asisment*) atas risiko tingkat strategis. operasional dan atau *fraud* serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing masing
- Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari
- Menyelenggarakan catatan historis atas tingkatan capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*aerly warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa datang
- Menyusun hasil penilaian risiko (*risk asisment*) untuk dilaporkan kepada atasan
- Memberikan masukan tentang pelaksanaan pengendalian risiko
- Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian

Demikian hasil rapat pembahasan Sosialisasi Manajemen Risiko di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Agar dapat dijadikan sebagai bahan lebih lanjut.

Notulis,
Perencana Ahli Muda



INSAN ABDILLAH WINANDAR, SE
NIP. 19800513 200604 1 010

FOTO RAPAT

